

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Teori-teori dalam penelitian ini memuat kajian ilmiah dari para ahli, dari pengertian secara umum sampai pengertian secara fokus terhadap teori yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis akan teliti.

##### **2.1.1 Manajemen**

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang tepat akan memudahkan terwujudnya tujuan, visi dan misi perusahaan, untuk dapat mewujudkan itu semua perlu dilakukan proses pengaturan semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *man, money, method, materials, machines*, dan *market*.

##### **2.1.1.1 Pengertian Manajemen**

Pengertian manajemen yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2016:39) menyatakan bahwa *Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so their activities are completed*

*efficiently and effectively*. Manajemen adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

John Kotter (2014:8) menyatakan bahwa:

*“Management is a set of processes that can keep a complicated system of people and technology running smoothly. The most important aspects of management include planning, budgeting, organizing, staffing, controlling, and problem solving.*

Artinya, Manajemen adalah serangkaian proses yang dapat membuat sistem teknologi yang rumit dari orang-orang dan berjalan lancar. Aspek yang penting dari manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pegawai, pengendalian dan pemecahan masalah. Sedangkan menurut Sarinah dan Mardalena (2017:7) menyatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya melalui proses atau kegiatan mulai dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* oleh anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

#### **2.1.1.2 Fungsi Manajemen**

Fungsi Manajemen menurut Sarinah dan Mardalena (2017:7) dalam bukunya Pengantar Manajemen, fungsi-fungsi manajemen terbagi atas empat fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tetap untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian organisasi.

## 3. Pengarahan (*Actuating*)

Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

## 4. Pengendalian (*Controlling*)

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

### **2.1.2 Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi manajemen yang ada dalam perusahaan. Departemen yang paling penting dalam rangka mencapai tujuan

perusahaan adalah departmen keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan. Hubungan departmen dengan departmen lainnya sangatlah penting, terutama dalam hal penyusunan anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing departmen. Departmen keuangan bertugas merencanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan rencana keuangan secara keseluruhan baik rencana yang telah dijabarkan oleh departmen pemasaran, operasi, maupun sumber daya manusia.

### **2.1.2.1 Pengertian Manajemen Keuangan**

Salah satu fungsi perusahaan yang sangat penting bagi keberhasilan usahanya dalam pencapaian tujuan salah satunya adalah kondisi manajemen keuangan perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan harus memberi perhatian khusus terhadap kemajuan keuangan demi tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Horne dan Wachowicz (2014:2) menyatakan bahwa, Manajemen keuangan (*financial management*) berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.

Sedangkan menurut Manahan dalam Kariyoto (2018:3) menyatakan bahwa:

“Manajemen keuangan merupakan integrasi dari *science* dan *art* yang mencermati, dan menganalisa tentang upaya seseorang manajer *financing* dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari *funding*, mengelola *funding*, dan membagi *funding* dengan *goal* mampu memberikan laba atau *welfare* bagi para pemilik saham dan *sustainability* (keberlanjutan) bisnis bagi entitas ekonomi.”

Definisi lain dikemukakan oleh Kasmir (2016:7) menyatakan bahwa, Manajemen Keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk lembaga yang berhubungan erat dengan sumber pendanaan dan investasi keuangan perusahaan serta instrumen keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan dalam memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola dana sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh yang mampu memberikan laba dan kesejahteraan bagi para pemilik saham.

#### **2.1.2.2 Fungsi Manajemen Keuangan**

Fungsi manajemen keuangan itu berwujud kegiatan-kegiatan yang berhubungan, sehingga satu kegiatan menjadi syarat kegiatan lainnya. Menurut Kasmir (2016:6), fungsi dari pembuatan keputusan manajemen keuangan dibagi kedalam 3, yaitu:

1. Keputusan sehubungan dengan investasi.

Keputusan sehubungan dengan investasi, berkaitan dengan jumlah aktiva dimiliki, kemudian penempuhan komposisi masing-masing aktiva, misalnya berapa alokasi kas, aktiva tetap atau aktiva lainnya. Keputusan investasi ini berkaitan erat dengan sisi kiri dari laporan keuangan neraca.

2. Pendanaan.

Keputusan pendanaan, merupakan keputusan yang berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan perusahaan, baik yang bersifat utang atau modal sendiri dan biasanya berhubungan dengan sebelah kanan laporan keuangan neraca. Manajer keuangan harus memikirkan penggabungan dana yang dibutuhkan, termasuk pemilihan jenis dana yang dibutuhkan, apakah jangka pendek atau jangka panjang atau modal sendiri, serta kebijakan dividen.

3. Manajemen aktiva.

Keputusan manajemen aktiva, hal ini berkaitan dengan pengelolaan aktiva

secara efisien, terutama dalam hal aktiva lancar dan aktiva tetap pengelolaan aktiva lancar berkaitan erat dengan manajemen modal kerja dan yang berkaitan dengan aktiva tetap adalah yang berkaitan dengan manajemen investasi.

### **2.1.2.3 Tujuan Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan keuangan. Pengambilan keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan atau pemegang saham (Suad Husnan dan Pudjiastuti, 2012:4). Sedangkan menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowicz (2014:4) menyatakan bahwa tujuan manajemen keuangan ialah sama dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada saat ini.

Kasmir (2016:13), menyatakan bahwa dalam praktiknya untuk mencapai tujuan perusahaan, maka manajemen keuangan memiliki tujuan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. *Profit risk approach*

*Profit risk approach* dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya sekedar memaksimalkan profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang bakal dihadapi. Bukan tidak mungkin harapan profit yang besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Di samping itu, manajer keuangan juga

harus tekun melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktiva yang dijalankan aktivitasnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

## 2. *Liquidity and profitability*

*Liquidity and profitability* merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Dalam hal likuiditas, manajer keuangan harus sanggup untuk menyediakan dana (uang kas) untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Kemudian manajer keuangan juga dituntut untuk mampu *me-manage* keuangan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola dana yang dimiliki termasuk pencarian dana serta mampu mengelola aset perusahaan sehingga terus berkembang, dari waktu ke waktu.

### **2.1.3 Manajemen Perbankan**

Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari suatu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut (Ismail, 2018:1).

### **2.1.3.1 Pengertian Manajemen Perbankan**

Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan yaitu Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Kasmir (2014:24) mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang kemudian simpanan nasabah tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan, dan pembayaran lainnya.

Manajemen dalam perbankan pada intinya adalah mengatur segala bentuk kegiatan keuangan bank itu sendiri. Menurut Syariah Muamalah (2011:27) manajemen perbankan adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi dalam aktivitas perbankan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa manajemen perbankan merupakan seni dan ilmu dalam mengelola aktivitas perbankan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah dibuat supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

### 2.1.3.2 Fungsi Perbankan

Fungsi utama bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik fungsi bank yaitu:

#### 1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mampu menempatkan dan menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur akan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

#### 2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selain berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di

sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dan adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

### 3. *Agent of Services*

Selain melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa pemberian kredit barang berharga, pemberian jaminan bank, jasa dana pendidikan dan sebagainya.

#### **2.1.3.3 Jenis-jenis Perbankan**

Bank dikelompokkan ke dalam berbagai jenis. Menurut Kasmir (2014:15) jenis bank dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### 1. Dari segi fungsinya

###### a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

###### b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Dari segi kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Dimana akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan dipegang Negara Indonesia.

3. Dari segi status

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih batas-batas Negara.

4. Dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah, menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah, menggunakan metode bagi hasil dan jual beli.

#### **2.1.4 Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Ciri khas dari bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.

#### **2.1.4.1 Pengertian Bank Syariah**

Pengertian Bank syariah menurut Agus (2016:75) dalam bukunya menyatakan bahwa Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi lain dikemukakan oleh Ismail (2017:26) menyatakan bahwa:

“Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berlandaskan kepada prinsip syariat Islam dimana dalam aktivitasnya meninggalkan masalah riba dan beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Yang dimaksud dengan riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan Islam. Berikut merupakan tabel perbandingan antara bagi hasil dengan sistem bunga adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

No.	Bunga	No.	Bagi Hasil
1	Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	1	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
2	Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	2	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan/ atau keuntungan yang diperoleh.
3	Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	3	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
4	Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkali dengan hasil usaha peminjam.	4	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
5	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	5	Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.

Sumber: Ismail (2017: 18).

Terdapat persamaan tujuan antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu sama-sama mencari keuntungan, hanya saja terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yang dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

No.	Bank Syariah	No.	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2	<i>Return</i> baik yang dibayarkan kepada nasabah penyimpanan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.


3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui peradilan agama.	7	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber: Ismail (2017: 30)

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah, masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan akad kerja sama akan mendapatkan bagi hasil dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah. Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan dan/atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai dengan akadnya.

Bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan

dana (*defisit unit*), untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution* (Ismail, 2017:24). Pada gambar dibawah ini merupakan fungsi bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary Institution*).



Sumber: Ismail (2017: 37)

**Gambar 2.1**  
**Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan**

Gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*Surplus Unit*) pada satu sisi dan sisi lain, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*Defisit Unit*).

#### **2.1.4.2 Jenis Bank Syariah**

Jenis bank syariah menurut Ismail (2017:40), beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya. Berikut adalah jenis-jenis bank

syariah adalah sebagai berikut:

### **1. Bank Umum Syariah**

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak dan lembaga lain dilakukan secara terpisah.

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

### **2. Unit Usaha Syariah**

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayarannya. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang

membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah (Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008).

### **3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dan penyaluran dana.

#### **2.1.4.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Fungsi bank syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwasannya:

1. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infak*, *sedekah*, *hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat.
3. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

#### 2.1.4.4 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah berdasarkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Andri Soemitra (2015:36), mengemukakan Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. **Masyir** (spekulasi), secara bahasa maknanya judi secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata *masyir* dan derivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan kata *masyir* sendiri ditemukan pada QS. Al-Baqarah/2:219, dan Al-Maidah/5:90-

91. Dalam sejarahnya praktik *masyir* sudah sangat mengakar dalam tradisi masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Al-Qur'an mengakui bahwa terdapat manfaat material dari *masyir* berupa memperoleh keuntungan besar dan harta secara mudah, namun kerusakan yang ditimbulkan baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar. *Masyir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

2. **Gharar**, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Dalam Al-Quran kata *gharar* dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam QS. Ali Imran/3:185 dan QS. Al-Anfal/8:49. Al-Quran menyebut *gharar* ini sebagai perbuatan tercela. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjakankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancas risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah secara ekonomi, pelarangan *gharar* akan

mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

3. **Haram**, secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Kata haram dengan segala pecahannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al-Quran antara lain dalam QS. Al-Baqarah/2:173, QS. An-Nahl/16:115 dan QS. Al-Maidah/5:3. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.
4. **Riba**, secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Al-Quran antara lain dalam QS. Ali Imran/3:10, QS. An-Nisa'/4:160-161, dan QS. Al-Baqarah/2:270-280. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan kurun waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima meleboho pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak

terbatas oleh tingkat suku bunga yang memnghambat arus investasi ke sektor produktif.

5. **Batil**, secara bahasa artinya batal, tidak sah dalam aktivitas jual beli. Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah/2:188. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorong berkurangnya *moral hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

#### **2.1.4.5 Kegiatan Bank Umum Syariah**

Kegiatan Bank Umum Syariah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan Bank Umum Syariah dikatakan meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia (BI).
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.

13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah, serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukakn dalam bidang perbankan dan dalam bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut diharuskan mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan usaha bank syariah menurut Kasmir (2013:246) antara lain:

1. Prinsip titipan atau simpanan (*Depository/ Al-Wadi'ah*)

*Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip *al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

2. Bagi hasil (*Profit Sharing*)

Terdapat empat akad utama bagi hasil yaitu:

- a. *Al-musyarakah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa jika ada keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarakah* dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.
- b. *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab. Dalam dunia perbankan *Al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.
- c. *Al-muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik

lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

- d. *Al-musaqah* merupakan bagian dari *muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari presentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

### 3. Jual Beli

Terdapat tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan yaitu:

- a. *Bai' Al-murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Kegiatan *Bai' Al-murabahah* ini dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan *Bai' Al-murabahah* pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.
- b. *Bai' As-salam* artinya pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan

hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

- c. *Bai' Al-istishna'* merupakan bentuk khusus dari akad *bai' as-salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as-salam*. Pengertian *bai' al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling memnyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

#### 4. Sewa (*Al-Ijarah*)

*Al-Ijarah* atau *Leasing* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

#### 5. Jasa

Terdapat empat akad dalam jasa yaitu:

- a. *Al-wakalah, Wakalah* atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.
- b. *Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal

pembiayaan dengan jaminan seseorang.

- c. *Al-hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.
- d. *Ar-rahn* merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

### **2.1.5 Profitabilitas**

Profit dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan elemen penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menciptakan laba yang berasal dari pembiayaan yang dilakukan, kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar (*survive*), dan kemampuan perusahaan untuk dapat melakukan ekspansi usaha (*developt*).

#### **2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya pada laporan laba rugi. Laba

adalah selisih dari jumlah pendapatan dan biaya, dengan hasil jumlah pendapatan perusahaan lebih besar dari jumlah biaya. Dalam praktiknya menurut Kasmir (2013:303), laba terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Laba kotor (*Gross Profit*)

Yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.

2. Laba bersih (*Net Profit*)

Yaitu laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.

Profitabilitas suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam menentukan pendanaannya. Definisi profitabilitas menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2014:115) profitabilitas adalah:

“Rasio profitabilitas yakni rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan.”

Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2014:180) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas (*profitability*) terdiri atas dua jenis rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Bersama-sama rasio ini akan menunjukkan efektivitas operasional keseluruhan perusahaan.”

Kondisi suatu perusahaan dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya melalui rasio profitabilitas. Jika kondisi perusahaan dikategorikan menguntungkan atau menjanjikan keuntungan di masa mendatang maka banyak investor yang akan

menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan tersebut. Hal itu tentu saja mendorong harga saham naik menjadi lebih tinggi yang dimana itu mencerminkan nilai perusahaan yang baik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki perusahaan dan dapat menarik investor untuk menanamkan dananya yang dialokasikan dalam perusahaan. Rasio ini akan menunjukkan tingkat efektivitas operasional keseluruhan perusahaan guna menjapai tujuan perusahaan.

#### **2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan bagi perusahaan. Berikut tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan yaitu untuk mengukur dan menilai:

1. Laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah untuk

mengetahui:

1. Tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

### 2.1.5.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Pengukuran rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014:115) secara umum terdapat 4 jenis utama yang menilai tingkat profitabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Profit Margin (*Profit Margin on Sales*)

*Profit Margin on Sales* atau rasio Margin atau Margin laba atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

2. *Return on Investment (ROI)*

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Total Asset*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Total Asset* adalah sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

### 3. *Return on Equity* (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* (ROE) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian juga sebaliknya. Rumus *Return on Equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Equity}}$$

### 4. Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*)

Rasio per lembar saham (*Earning Per Share*) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan

pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumus *Earning Per Share* adalah sebagai berikut:

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas dalam buku Irham Fahmi (2012:135) terbagi menjadi 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

*Gross profit margin* merupakan rasio yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan serta mengukur kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan. Rumus *gross profit margin* adalah:

$$\frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

2. *Net Profit Margin*

Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Margin laba bersih sama dengan laba bersih di bagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan perusahaan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Margin laba yang tinggi lebih disukai oleh para investor karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang lebih baik. yang melebihi harga pokok penjualan. Berikut adalah rumus dari net profit penjualan khusus. Margin laba yang tinggi lebih disukai oleh para investor karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang lebih baik yang melebihi harga pokok penjualan. Berikut adalah rumus dari *net profit margin*:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

### 3. *Return on Investem (ROI)/ Return on Asset (ROA)*

Rasio *Return on Investment* atau pengembalian investasi, pada beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *Return on Asset*. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Investasi yang dilakukan sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan. Adapun rumus *Return on Investment (ROI)/ Return on Asset (ROA)* menurut Irham Fahmi (2012:137) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}}$$

### 4. *Return on Equity (ROE)*

Rasio *return on equity* disebut juga laba atas *equity*. Di beberapa referensi juga disebut dengan rasio total asset turnover atau perputaran total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus *return on equity* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholder's Equity}}$$

#### **2.1.5.4 Mengukur Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau profit yang optimal melalui semua kemampuan dari semua sumber yang ada seperti kegiatan penjualan. Peneliti menggunakan rasio profitabilitas dengan

menggunakan ROA. Pemilihan ROA sebagai rasio untuk mengukur profitabilitas karena ROA mengukur bagaimana kemampuan manajemen bank secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan manajemen laba bank dalam mengelola aktiva yang menghasilkan laba.

Menurut Irham Fahmi (2012:137) definisi *Return on Assets* (ROA) adalah:

“ROI/ROA adalah Rasio *Return on Investment* atau pengembalian investasi, pada beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *Return on Asset* (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Investasi yang dilakukan sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan.”

Definisi lain dikemukakan oleh James M. Wahlen (2014:253) yang menyatakan bahwa:

*“The rate of ROA measures a firm’s success in using assets to generate earnings independent of the financing of those assets. Thus, a properly calculated ROA will be unaffected by the proportion of debt versus equity financing and the costs of those types of capital”.*

Artinya, ROA mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan terlepas dari pembiayaan aset tersebut. Dengan demikian, ROA yang dihitung dengan benar tidak akan terpengaruh oleh proporsi hutang terhadap pembiayaan ekuitas dan biaya dari jenis modal tersebut.

Sedangkan menurut Federic S. Mishkin (2016:245) menyatakan bahwa:

*“A basic measure of bank profitability is the return on assets (ROA). The return on assets provides information on how efficiently a bank is being run because it indicates how much profit is generated, on average, by each dollar of assets”.*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ukuran dasar dari profitabilitas bank adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* memberikan informasi tentang

seberapa efisien bank dijalankan karena menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan, oleh rata-rata setiap dolar dari aset.

Menurut Federic S. Mishkin (2016:245), *Return on Asset* (ROA) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Adapun standari ROA untuk perbankan berdasarkan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Profitabilitas**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	ROA > 1,5%
2	Memadai	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Memadai	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Memadai	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Memadai	ROA ≤ 0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia.

*Return on Asset* (ROA) merupakan rasio keuangan sederhana yang paling sering digunakan untuk mengukur profitabilitas bank. Menurut Dendawijaya dalam Ubaidillah (2016), ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikiny. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dcapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Berdasarkan hal ini, maka faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah laba bersih setelah pajak dengan total aset.

### **2.1.6 Dana Pihak Ketiga**

Pembiayaan operasi bank diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana tergantung dari bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Praktik dana yang tersedia sangat beragam dengan berbagai macam persyaratan. Bank juga harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut akan digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan menentukan pilihan. Salah satu sumber dana bank yaitu dana pihak ketiga.

#### **2.1.6.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimana yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposit, tabungan atau bentuk lainnya.

Menurut Kasmir (2012:53) definisi Dana Pihak Ketiga yaitu:

“Dana Pihak Ketiga ialah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa sumber dana bank dana pihak ketiga ini adalah salah satu sumber dana yang relatif mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya.”

Sedangkan menurut Jaelani dalam Oyong Lisa (2016) menyatakan bahwa:

*“The Islamic Bank need funds and one fund source is from a third party. These funds are derived from the deposit-payment is made by the members of the bank. After getting a shot of one of the third party, the Islamic Banks can distribute these funds to the community, but the propotion between the amount of funds allocated to third party financing should be arranged.”*

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa bank Islam membutuhkan dana dan satu sumber dana yang berasal dari pihak ketiga. Dana ini berasal dari setoran-pembayaran yang dilakukan oleh anggota bank. Setelah mendapatkan suntikan dari salah satu pihak ketiga, Bank Islam dapat mendistribusikan dan ini kepada masyarakat, tetapi proposisi antara jumlah dana yang dialokasikan untuk pembiayaan pihak ketiga harus diatur.

Bank dalam memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam berbagai jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpanan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Menurut Kasmir (2012:50), dalam hal ini kegiatan penghimpunan dana dibagi kedalam 3 jenis yaitu:

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat kuasa pembayaran lainnya atau dengan pemindahan bukuan dalam artian bahwa tidak dapat ditarik secara tunai.

2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposito*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati seperti slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana lainnya tetapi tidak

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

### 3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan penarikannya dapat menggunakan bilyet giro atau sertifikat deposito.

#### 2.1.6.2 Mengukur Dana Pihak Ketiga

Pengukuran dana pihak ketiga menurut Ulin dan Astiwi (2016), Dana pihak ketiga dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Dengan kata lain dana yang dihimpun dari masyarakat melalui giro, deposito, dan tabungan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah* dan *al-mudharabah* pada bank syariah.

Adapun pengukuran dana pihak ketiga dengan menggunakan rumus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dapat digunakan yaitu:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Menurut Sinungan dalam Nurul dan Ririh (2016) menyatakan bahwa, semakin meningkat pangsa pasar dana pihak ketiga semakin meningkat kredit yang diberikan. Total dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing (GBPP).

### **2.1.7 Kecukupan Modal**

Bank apabila mempunyai modal yang memadai maka dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan efisien, dan akan memberikan keuntungan pada bank tersebut. Kecukupan modal tercermin pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

#### **2.1.7.1 Modal Bank**

Modal merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Begitu juga dengan bank, dimana dengan modal digunakan untuk menjaga bank dari kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dari pergerakan aktiva bank yang berasal dari pinjaman pihak ketiga. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

Menurut Federic S. Mishkin (2016:234) *“A bank’s capital is its cushion againts a drop in the value of its assets, which could force the bank into insolvency, which occurs when a bank has liabilities in excess of assets, meaning that the bank can be force into liquidation”*. Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa modal bank merupakan bantalan bagi penurunan aset, yang dapat membuat bank menjadi bangkrut, yang terjadi ketika bank memiliki kewajiban melebihi aset artinya bank akan terjadi likuidasi.

Sedangkan menurut Layaman dan Qoonitah (2016), Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yaitu modal milik sendiri yang diperoleh dari modal disetor oleh pemegang saham. Modal inti terdiri dari modal disetor, saham, cadangan umum,

cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Sedangkan modal pelengkap yaitu modal yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi dan peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.

Bank apabila memiliki modal yang cukup maka operasional bank dapat berjalan dengan lancar sehingga pada saat-saat kritis bank tetap berada pada posisi yang aman dengan adanya cadangan modal. Menurut Federic S. Mishkin (2016:239) menyatakan bahwa "*Capital Adequacy Management is a bank's decision about the amount of capital it should maintain and the best ways to acquire the needed capital*". Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan kecukupan modal merupakan keputusan bank tentang jumlah modal yang harus dipertahankan dan kemudian untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan.

Kecukupan modal dalam penelitian ini diproyeksikan melalui *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kewajiban penyediaan modal minimum bank mampu dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Semakin tinggi rasio CAR maka semakin baik kinerja bank tersebut.

Menurut Ulin dan Astiwi (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi CAR mencerminkan besarnya kemampuan modal bank dalam menanggung risiko dari aktiva produktif seperti kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank

lain, dimana aktiva tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan bagi bank. Maka dari itu tingginya keuntungan bank yang berasal dari besarnya penyaluran aktiva-aktiva produktif bank.

### 2.1.7.2 Mengukur Kecukupan Modal

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko (Kasmir, 2014:233). Sedangkan menurut Dendawijaya dalam Fitri dan Joni (2014), CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

Pengukuran kecukupan modal dalam penelitian ini menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai perbandingan antara modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Menurut Sudirman (2013:112) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. Adapun rumus CAR berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan prinsip syariah.
- b. Rasio dihitung per posisi penilaian termasuk memperhatikan *trend* KPMM.

Adapun Kriteria Berdasarkan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Permodalan**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	$KPMM \geq 12\%$
2	Memadai	$9\% \leq KPMM < 12\%$
3	Cukup Memadai	$8\% \leq KPMM < 9\%$
4	Kurang Memadai	$6\% \leq KPMM < 8\%$
5	Tidak Memadai	$KPMM \leq 6\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

### 2.1.8 Risiko Kredit

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Dalam dunia perbankan tidak lepas dari risiko, risiko dalam dunia perbankan salah satunya yaitu risiko kredit. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebut risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

### **2.1.8.1 Pengertian Risiko Kredit**

Menurut Faleel Jamaldeen dan Joan Friedman (2012:111) menyatakan bahwa *“Credit risk is negative result in a bank’s or other lender’s financial standing because a debtor or obligator defaults.”* Artinya bahwa risiko kredit merupakan hasil negatif pada status keuangan bank atau pemberi pinjaman lain karena kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Pendapat lain menurut James M. Wahlen (2014:365), menyatakan bahwa:

*“Credit risk is the likelihood that a firm will be unable to repay periodic interest and all principal borrowed. Credit risk analysis is a holistic approach to assessing the credit worthiness of a borrower. To assess credit risk, lender will start with the short-term liquidity and long term solvency ratios”.*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa risiko kredit adalah kemungkinan bahwa suatu perusahaan tidak mampu membayar bunga berkala dan semua pinjaman pokok. Analisis risiko kredit adalah pendekatan holistik untuk menilai kelayakan kredit peminjam. Untuk menilai risiko kredit, pemberi pinjaman mulai dengan likuiditas jangka pendek dan rasio solvabilitas jangka panjang.

Selain itu menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Sedangkan menurut Bambang (2013:55), menyatakan bahwa Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu:

1. Yang mampu (gagal bayar sengaja)
2. Gagal bayar karena bankrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain pembiayaan, bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar, dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi.

Risiko kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Secara umum, eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting.

#### **2.1.8.2 Mengukur Risiko Kredit**

Khotibul Umam (2016:204) menyatakan bahwa, Sistem perbankan konvensional dengan istilah kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL),

juga dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Finance* (NPF). Adanya NPL atau NPF harus diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPL atau NPF rendah akan dipercaya masyarakat dibanding bank dengan tingkat NPL atau NPF tinggi.

Menurut Ekaputri dalam Apriani (2016) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya fluktuatif dan tidak pasti sehingga untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktivitas produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah secara neto (*NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*NPF net*) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan, dan penyelesaiannya bersifat kompleks.

Pengukuran risiko kredit yang diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat dilakukan dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Rumus NPF berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.
- b. Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Menurut Dendawijaya dalam Ulin (2016), besarnya kredit bermasalah menimbulkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* dari kredit yang diberikan. Besarnya kredit bermasalah yang dihadapi, bank dengan prinsip kehati-hatiannya akan lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan dan cenderung mengurangi pembiayaan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada periode selanjutnya yang tentunya akan berpengaruh pada penurunan *Return on Assets* (ROA). Adapun kriteria NPF Berdasarkan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Risiko Kredit**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	$NPF < 2\%$
2	Memadai	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Memadai	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Memadai	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Memadai	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia.

### 2.1.9 Nilai Tukar Rupiah

Uang sebagai perantara dalam kegiatan perdagangan perlu diterima masyarakat. Oleh sebab itu benda yang digunakan sebagai uang perlu mempunyai sifat khusus. Ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh uang adalah: nilainya tetap, mudah

dibawa, barangnya tahan lama, jumlahnya terbatas, dan kualitasnya harus seragam. Dalam ekonomi modern jenis uang yang terpenting adalah tabungan giral—yaitu tabungan di bank umum yang dapat diambil dengan menggunakan cek (Sukirno, 2012: 289).

### **2.1.9.1 Pengertian Nilai Tukar**

Menurut Adiwarman (2015:157), Nilai tukar (*exchange rates*) atau yang dikenal dengan kurs mata uang adalah catatan (*quation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*), atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing, nilai tukar uang mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional ataupun aliran uang jangka pendek antar negara, yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum. Sukirno (2012: 397) menyatakan bahwa, kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan, untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai tukar atau kurs merupakan nilai tukar antar dua negara yang berbeda. Ada dua jenis nilai tukar yang dipakai yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil.

Menurut Mankiw, Quah, dan Wilson (2013:732) Nilai tukar nominal adalah “*The nominal exchange rate is the rate at which a person can trade the currency of one country for a currency of another*”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa

nilai tukar nominal adalah nilai dimana seseorang dapat memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan pengertian nilai tukar riil menurut Mankiw, Quah dan Wilson (2013:733) adalah “ *The real exchange rate is the rate at which a person can trade the goods and services of one country for the goods and services of another*”. Artinya, Nilai tukar riil adalah nilai dimana seseorang dapat memperdagangkan barang dan jasa suatu negara untuk barang dan jasa dari negara lain.

Sebagai lembaga yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Dalam hal ini bank syariah harus menyusun pedoman kerja operasionalnya agar mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan pada prinsip-prinsip syariah. Perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, *maisir*, dan *gharar* (Amalia:2014).

Peserta dalam valuta asing menurut Darmawi dalam Putri (2015) adalah sebagai berikut:

1. Bank komersial

Bank-bank komersial berpartisipasi dalam pasar valuta asing dan pasar uang sebagai perantara bagi nasabah-nasabah besar yang beroperasi dalam pasar valuta asing tersebut. Ada tiga motivasi bank-bank komersial beroperasi dalam pasar yaitu:

- a. Menjaga likuiditas bank dan lebih jauh lagi untuk menjaga solvabilitas bank.

- b. Memanfaatkan adanya *excess funds* untuk meningkatkan *return on assets* bank yang bersangkutan.
  - c. Meminjam dana pada tingkat biaya serendah mungkin.
2. Perusahaan-perusahaan besar
  3. Bank sentral.

Dalam perbankan syariah nilai tukar disebut juga dengan *As-sharf*. *As-sharf* merupakan pelayanan jasa Bank Syariah dalam pertukaran antara valas dan Rupiah yang dibolehkan apabila pertukaran ini tidak ditujukan untuk spekulasi. Arti harfiah *sharf* dapat diartikan transaksi jual beli antara mata uang yang satu dan mata uang yang lainnya (Ismail, 2017:215).

Khotibul Umam (2016:179), menyatakan bahwa *sharf* sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadist nabi, yang artinya:

*“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan) secara tunai. Apabila jenis berbeda, maka jauilah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai.”*

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga menjadi dasar hukum dari kebolehan akad *sharf*, yang artinya: *Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sejenis, dan jangan pula kamu perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya ghaib (tidak ada ditempat) dan yang lainnya ada (HR.Jamaah).*

Rukun dan syarat menurut para fuqoha dalam Khotibul Umam (2016:181) persyaratan (*requirement*) yang harus dipenuhi oleh bank syariah ketika hendak memberikan jasa jual beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai yang diperjualbelikan harus telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik), ataupun penguasaan secara yudiris.
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu berasal dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
3. Dalam *sharf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak *khيار* syarat bagi pembeli, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari riba.
4. Dalam akad *sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahya *sharf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya, jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *sharf* tersebut tidak sah, karena berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *sharf* yang saling dipertukarkan itu.

Akad *sharf* dipraktikan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu

mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada, ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

Teknis penerapan akad *sharf* sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa dapat berpedoman pada SEBI No.10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia disebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pertukaran mata uang atas dasar akad *sharf*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima pertukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
2. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam transaksi *spot*; dan
3. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

#### **2.1.9.2 Sistem Kurs Mata Uang**

Sistem Kurs Mata Uang menurut Vina Sri Yuniarti (2016:144) dalam bukunya Ekonomi Makro Syariah, bentuk sistem nilai tukar ada dua yaitu:

1. *Fixed exchange rate system*, yaitu nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Jika tingkat nilai tukar mata uang tersebut bergerak terlalu besar, pemerintah akan melakukan intervensi untuk mengembalikannya.

2. *Floating exchange rate system*, dalam konsep ini nilai tukar valuta asing dibiarkan bebas bergerak. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta asing tersebut di pasar uang.

Umrotul dan Irsad (2017) menyatakan bahwa, permintaan terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, nilai mata uang domestik akan menurun, sebaliknya, jika permintaan terhadap valuta asing menurun, nilai mata uang domestik meningkat.

### 2.1.9.3 Mengukur Nilai Tukar

Pengukuran nilai tukar dalam penelitian ini yaitu menggunakan nilai tukar nominal dengan membandingkan harga mata uang asing dengan harga mata uang asing. Menurut Mankiw, Quah dan Wilson (2013:737), untuk menganalisis nilai tukar nominal dengan menggunakan rumus seperti berikut:

$$e = \frac{P^*}{P}$$

Keterangan:

$e$  = *The nominal exchange rate*/ nilai tukar nominal.

$P^*$  = *Units of the foreign currency*/ harga mata uang asing.

$P$  = *Units of the domestic currency*/ harga mata uang domestik.

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan diatas peneliti menggunakan nilai tukar nominal sebagai indikator nilai tukar, karena dengan nilai tukar nominal dapat mengetahui harga relatif dari mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Menurut Amalia (2014), Menguatnya nilai kurs rupiah terhadap dollar AS akan meningkatkan profitabilitas bank syariah atau sebaliknya, gejolak kurs dan

ekspektasi gejolak depresiasi rupiah yang besar juga akan mengakibatkan debitur bank mengalami kesulitan usaha, dengan konsekuensi selanjutnya tidak mampu membayar hutang kepada pihak bank. Akibatnya bank mengalami kesulitan likuiditas dan pada akhirnya tingkat keuntungan (profitabilitas) bank syariah menurun.

### 2.1.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul-judul penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan sangat bersinggungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai acuan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat dikatakan teruji karena telah adakala yang membahas terlebih dahulu mengenai penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis:

**Tabel 2.6**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sirajo Aliyu, Rosylin Mohd Yusof (2016). <i>Profitability and Cost Efficiency of Islamic Banks: A Panel Analysis of</i>	<i>The result of the first model in this study found all predicting variables are significantly explaining profitability after robust standard errors of fixed effect model. Also, the</i>	Meneliti variabel Nilai Tukar terhadap ROA juga penelitian dilakukan pada Bank Umum	Penelitian ini dilakukan selama 19 tahu yaitu dari tahun 1995-2013 dari tujuh negara di tiga wilayah.

dilanjutkan....

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p><i>Some Selected Countries.</i></p> <p><i>International Journal of Economics and Financial Issues,</i> 6(4), 1736-1743.</p>	<p><i>interaction between cost efficiency and bank activities within each country's macroeconomic environment presents an attractive outcome of expense preference behavior.</i></p>	<p>Syariah di Indonesia</p>	
2	<p>Muhammad Yusuf, Surachman Surjaatmadja (2018).</p> <p><i>Analysis of Financial Performance on Profitability with Non Performance Financing as Variable Moderation (Study at Sharia Commercial Bank in Indonesia Period 2012–2016).</i></p> <p><i>International Journal of Economics and Financial Issues,</i> 8(4), 126-132.</p>	<p><i>The results showed that partially, CAR and FDR have a significant positive effect on profitability and BOPO have a significant negative effect on profitability. While the NPF has no significant effect on the relationship between CAR with profitability and the relationship between FDR with profitability, while the NPF has a significant negative effect on the relationship between BOPO with profitability. However, NPF as a moderating variable has an insignificant influence (unable to moderate) the CAR relationship to ROA and NPF as moderating variable has an insignificant influence (unable to moderate) FDR relation to ROA and NPF as moderating variable has significant negative effect (able to moderate)</i></p>	<p>Meneliti variabel CAR dan NPF terhadap ROA juga penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>	<p>Menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel modeator.</p>

dilanjutkan...

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>BOPO relationship to ROA sharia public bank in Indonesia period 2012–2016.</i>		
3	<p>Mohamed Khaled Al-Jafari, Mohammad Alchami (2014).</p> <p><i>Determinants of Bank Profitability: Evidence from Syria</i></p> <p><i>Journal Applied Finance &amp; Banking</i> 4(1), 17-45</p>	<p><i>The empirical results reveal that profitability persists to a moderate extent. All bank-specific determinants (liquidity risk, credit risk, bank size, and management efficiency) with the exception of bank capital, affect bank profitability significantly. Finally, the study shows that macroeconomic variables (inflation rate and real gross domestic product growth rate) affect bank profitability significantly.</i></p>	<p>Meneliti variabel Risiko Kredit dan Modal Bank terhadap Profitabilitas bank</p>	<p>Penelitian ini menggunakan variabel tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto nyata sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah.</p>
4	<p>Saima Javaid, Suha Alalawi (2017).</p> <p><i>Performance And Profitability of Islamic Banks in Saudi Arabia: An Empirical Analysis.</i></p> <p><i>Asian Economic and Financial Review</i>, 8(1), 38-51.</p>	<p><i>Results indicate that bank characteristics, industry characteristics, and macroeconomic variables are significant in determining Islamic banks' profitability. Our empirical findings indicate that the coefficient of the capital adequacy is positive and highly significant, with both the measures of profitability, reflecting the sound financial condition of Saudi banks. On the other hand, the positive and significant leverage</i></p>	<p>Meneliti variabel internal yaitu kecukupan modal dan penelitian ini dilakukan pada Bank Islam.</p>	<p>Penelitian dikakukakn pada Bank Islam di Saudi Arabia periode 2000-2013.</p>

dilanjutkan...,

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>ratio implies that the Saudi Islamic banks are relying heavily debt financing, suggesting that Saudi Islamic banks are more risky in nature, though profitable to a certain extent, but these might be badly hit in times of recession in the economy.</i>		
5	<p>Oyong Lisa (2016).</p> <p><i>Analysis of Effect of Capital Structure, Company Size and Distribution of Funds against Third Party Financing and Its Implication on Profitability (Studies in Islamic Cooperative Baitul Maal Tamwil in Indonesia).</i></p> <p><i>International Journal of Finance and Accounting</i>, 5(3), 158-164.</p>	<i>The analysis showed that the capital structure, and third-party funds significantly influence the distribution of funding while the size of the company does not affect the distribution of funding. Capital structure, funding and distribution of third party financing a significant effect on profitability, while the size of the company does not affect the profitability of Islamic Cooperation BMT in Indonesia.</i>	Meneliti variabel modal, dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap profitabilitas.	Penelitian ini dilakukan pada BMT di Indonesia pada tahun 2012 dan 2013.
6	<p>Dodi, Dedi Supiyadi, Meta Arief (2018).</p> <p><i>Islamic Bank Profitability: A Study of Islamic Bank in Indonesia.</i></p>	<i>The result of the study found that only Bank Size of Bank Specific determinant had a positive effect both ROA and ROE while Capital, credit risk and Liquidity had a negative effect on the profitability of Islamic banking in Indonesia. Finally, the</i>	Meneliti variabel modal, risiko kredit terhadap profitabilitas bank islam di Indonesia.	Penelitian ini dilakukan pada periode 2008-2016. Dan hanya meneliti variabel <i>gross domestic per capita</i> dan <i>inflation</i> sebagai faktor eksternal yang

dilanjutkan...

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>The International Journal of Business Review</i> , 1(1), 55-65.	<i>macroeconomic determinant found only inflation had positive effect while GDP had no significant effect on Islamic bank profitability.</i>		mempengaruhi profitabilitas.
7	Muhammad Ali (2015).  <i>Macroeconomic Determinants of Islamic Banks Profitability in Pakistan: a time series analysis.</i>  <i>Journal of Business Strategies</i> , 9(2), 83-97.	<i>The results from OLS model signify that interest rate and the inflation rate has a positive and significant effect on Islamic banks profit while exchange rate showed positive but statistically insignificant effect on Islamic banks profit.</i>	Meneliti variabel makro ekonomi yaitu <i>exchange rate</i> terhadap variabel <i>return on assets</i> (ROA) pada bank islam.	Penelitian dilakukan pada tahun 2006 – 2012 dan hanya meneliti variabel makro.
8	Abu Hanifa Md. Noman (2015).  <i>An Empirical Investigation of Profitability of Islamic Banks in Bangladesh.</i>  <i>Global Journal of Management and Business Research: C Finance</i> , 15(4), 11-22.	<i>The study reveals a robust negative effect of credit risk, loan ratio, cost efficiency and capitalization on profitability while robust positive effect bank size on profitability of the Islamic banks in Bangladesh.</i>	Meneliti variabel risiko kredit terhadap profitabilitas bank islam.	Penelitian ini hanya dilakukan pada faktor internal terhadap profitabilitas.
9	Risma Ayu Kinanti, Purwohandoko, (2017).  <i>Influence of Third-Party Funds, CAR,</i>	<i>The results of F test showing that Third Party Funds, CAR, NPF and FDR simultaneously influential to ROA.</i>	Meneliti variabel DPK, CAR dan NPF terhadap ROA juga menggunakan	Penelitian dilakukan pada bank syariah periode 2008 – 2013.

dilanjutkan...,

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p><i>NPF And FDR Towards The Return on Assets Of Islamic Banks In Indonesia.</i></p> <p>Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen (JEMA), 14(2), 135-143.</p>	<p><i>While The result of t-test showing Third Party and NPF has significant positif effect to ROA, CAR and FDR has a negative effect on ROA syariah banks in Indonesia.</i></p>	<p>metode analisis regresi linier berganda.</p>	
10	<p>Ubaidillah (2016)</p> <p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.</p> <p>Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 151-188.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF, PPAP, dan SBIS tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas. Variabel FDR menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan variabel CAR, BOPO, dan Pangsa Pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas.</p>	<p>Meneliti variabel risiko kredit dan kecukupan modal terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan pada periode penelitian dari triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2014.</p>
11	<p>Fretty Welta, Lemiyana (2017).</p> <p>Pengaruh CAR, Inflasi, Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.</p> <p><i>I Finance: A Research Journal on Islamic Finance</i>, 3(1), 53-66.</p>	<p><i>The result showed that Capital Adequacy Ratio (CAR) has no negative influence to ROA. Inflation and exchange rate variabeles has no influence significantly to ROA.</i></p>	<p>Meneliti variabel kecukupan modal dan nilai tukar terhadap profitabilitas pada Bank Umum Sayriah.</p>	<p>Penelitian dilakukan pada periode 2011-2015.</p>

dilanjutkan...

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
12	Rima Yunita (2014).  Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009 –2012).  Jurnal Akuntansi Indonesia, 3(2), 143-160.	Secara parsial CAR dan FDR, masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO dan REO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, tetapi NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.	Meneliti variabel kinerja keuangan CAR dan NPF terhadap variabel <i>return on assets</i> (ROA). Dan dilakukan pada bank umum syariah.	Penelitian dilakukan pada periode 2009 – 2012.
13	Sri Windarti Mokoagow, Misbach Fuady (2015).  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.  Jurnal EBBANK 6(1), 33-62.	Berdasarkan pengujian, diperoleh hasil yaitu pada variabel FDR dan GWM tidak terdapat hubungan bermakna yang dapat mempengaruhi nilai ROA pada Bank Umum Syariah. Disisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik dari variabel CAR, KAP dan REO terhadap ROA.	Variabel yang di teliti yaitu CAR dan ROA juga penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah	Penelitian pada periode 2011-2013 dengan populasi seluruh BUS yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).
14	Putri Asrina (2015).  Analisis Pengaruh PDB, Nilai Tukar Rupiah, <i>non performing finance</i> (NPF), BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GDP, nilai tukar, NPF, Rasio biaya operasional untuk pendapatan operasional sekaligus / simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Realisasi <i>Return on</i>	Meneliti variabel kinerja keuangan nilai tukar dan NPF terhadap variabel <i>return on assets</i> (ROA) .	Penelitian dilakukan pada bank syariah (BUS dan UUS).

dilanjutkan...

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Syariah Di Indonesia periode 2008-2013.</p> <p>Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 2(1),</p>	<p>Asset (ROA) Perbankan Syariah.</p>		
15	<p>Fitri Zulifiah, Joni Susilowibowo (2014).</p> <p>Pengaruh Inflasi, BI rate, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Finance</i> (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2008 – 2012.</p> <p>Jurnal Ilmu Manajemen, 2(3), 759-770.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel inflasi, BI rate, CAR (<i>capital adequacy ratio</i>), NPF (<i>non performing finance</i>) dan BOPO (biaya operasional dan pendapatan operasional) terhadap ROA (<i>return on asset</i>).</p>	<p>Meneliti variabel kinerja keuangan CAR dan NPF terhadap variabel <i>return on assets</i> (ROA). Dan dilakukan pada bank umum syariah.</p>	<p>Penelitian dilakukan pada periode 2008 – 2012 selama 5 tahun.</p>
16	<p>Amalia Nuril Hidayati (2014).</p> <p>Pengaruh inflasi, BI rate dan kurs terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi dan kurs mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan variabel BI rate tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.</p>	<p>Meneliti variabel independen (nilai tukar) dan variabel dependen (Profitabilitas/ ROA).</p>	<p>Penelitian dilakukan pada bank syariah (BUS dan UUS).</p>

dilanjutkan...,

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 72-79.			
17	Nisa Friskana Yundi, Heri Sudarsono (2018).  Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) Bank Syariah di Indonesia.  Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 18-31.	Hasil analisis dari penelitian ini dalam jangka panjang CAR, FDR, NPG dan BOPO berpengaruh <i>negative</i> , sedangkan DPK berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan dalam jangka pendek CAR tidak berpengaruh, sedangkan FDR, BOPO dan DPK berpengaruh <i>negative</i> dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA.	Meneliti variabel kinerja keuangan CAR, DPK dan NPF terhadap variabel <i>return on assets</i> (ROA).	Metode penelitian yang digunakan adalah <i>Vector Error Correction Model</i> (VECM), yang terdiri dari uji stasioneritas, uji lag optimal, uji kointegrasi, uji stabilisasi, analisis <i>impulse respons function</i> , dan <i>variance decomposition</i>
18	Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad Syaichu (2013).  Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.  <i>Diponegoro Journal of Management</i> , 2(2), 1-10.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap ROA, inflasi tidak berpengaruh pada ROA. CAR, NPF tidak berpengaruh pada ROA. Sedangkan variabel BOPO memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif.	Meneliti variabel kinerja keuangan CAR dan NPF terhadap variabel <i>return on assets</i> (ROA).	Penelitian dilakukan pada bank syariah (BUS dan UUS).

dilanjutkan....

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
19	<p>Apriani Simatupang, Denis Franzlay (2016).</p> <p><i>Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</i></p> <p>Jurnal Administrasi Kantor, 4(2), 466-485.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan variabel CAR, FDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, sedangkan variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.</p>	<p>Meneliti variabel kinerja keuangan CAR dan NPF terhadap variabel <i>return on assets</i> (ROA). Dan dilakukan pada bank umum syariah.</p>	<p>Penelitian dilakukan pada bank syariah (BUS dan UUS).</p>
20	<p>Umrotul Mufidhoh, Irsad Andriyanto (2017).</p> <p>Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja Bank Syariah BUMN (Periode 2014-2017).</p> <p><i>Journal of Islamic Banking and Finance</i>, 1(1).</p>	<p><i>The results showed that inflation, interest rates, and exchange rates did not have a significant effect on ROA. Nevertheless, anticipatory steps need to be prepared so as not to cause problems in the future.</i></p>	<p>Meneliti variabel kinerja keuangan nilai tukar terhadap profitabilitas.</p>	<p>Pada penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah BUMN.</p>
21	<p>Ulin Nuha Aji Setiawan, Astiwi Indriani (2016).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Non Performing Financing (NPF)</i> dan <i>Capital Adequacy Ratio</i></p>	<p>Meneliti variabel kinerja keuangan DPK, CAR,</p>	<p>Penelitian dilakukan pada bank syariah (BUS dan UUS)</p>

dilanjutkan...

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening.  <i>Diponegoro Journal of Management</i> . 5(4), 1-11.	(CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Dana Pihak Ketiga dan Pendanaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Profitabilitas, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, dan kemudian <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Profitabilitas.	dan NPF terhadap variabel <i>return on assets</i> (ROA).	Dan menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel intervening.

Sumber: Berbagai Jurnal Nasional dan Internasional (Data diolah kembali 2019).

Berdasarkan pada Tabel 2.6, Penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu variabel yang diteliti Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Risiko Kredit dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF), dan Nilai Tukar sebagai variabel independen dan Profitabilitas dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel dependen. Tetapi selain persamaan tentu saja terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu objek penelitian dan periode pelaksanaan penelitian, penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah periode 2012–2017. Beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan hasil penelitian

yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun terdapat beberapa persamaan sehingga penelitian ini merupakan pengembangan dari teori yang ada dan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian ini menguji kembali pengaruh DPK, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Nilai Tukar dan Profitabilitas karena ketidakkonsistenan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran berikut akan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Sugiyono (2017:60), mengemukakan bahwa Kerangka berfikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dengan demikian, kerangka berfikir harus mampu menggambarkan keterkaitan antara variabel peneliti secara jelas berdasarkan teori-teori yang mendukung. Kerangka pemikiran pada intinya berusaha menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti.

### **2.2.1 Pengaruh DPK, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas**

Baik atau buruknya keadaan suatu bank itu dilihat dari bagaimana kinerja bank tersebut, salah satu ukuran untuk melihat kondisi kinerja bank yaitu dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). ROA digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan melalui penggunaan aset yang dimilikinya, semakin tinggi ROA maka semakin tinggi tingkat keuntungan bank

dan semakin baik bank tersebut dalam penggunaan aset.

Dana yang dimiliki oleh bank sangat penting untuk perencanaan investasi dan melakukan kegiatan usahanya. Salah satu sumber dana bagi bank yaitu dana pihak ketiga. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang diperoleh maka semakin tinggi perolehan laba atau profitabilitas suatu bank. Selain dalam memperoleh sumber dana, bank syariah juga harus memperhatikan banyaknya modal yang memadai pada bank dapat membuat kegiatan operasional bank menjadi efisien, dan akan memberikan keuntungan pada bank tersebut. Selain dari penghimpunan dana, bank syariah juga melakukan penyaluran dana, salah satunya adalah pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak lepas dari risiko khususnya dalam pemberian pembiayaan, salah satunya adalah risiko kredit. Maka dari itu pembiayaan perlu diperhatikan oleh bank syariah karena akan menyebabkan pengaruh terhadap perolehan laba.

Disisi lain, bank dalam kegiatan operasionalnya tidak lepas dari pengaruh perekonomian. Nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor profitabilitas perbankan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak bisa terhindar dari perdagangan nasional sehingga bank syariah tidak dapat menghindar dari keterlibatannya di pasar valuta asing. Menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar akan meningkatkan profitabilitas bank syariah.

### **2.2.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas**

Dana Pihak Ketiga sebagai sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat hampir mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, dana pihak ketiga ini dapat berupa

tabungan, deposito, sertifikat deposit, giro dan bentuk lainnya sesuai dengan akad syariah. Menurut Kasmir (2012:53), sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa sumber dana bank dana pihak ketiga ini adalah salah satu sumber dana yang relatif mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya.

Menurut Ulin dan Astiwi (2016), Semakin tingginya dana yang dihimpun masyarakat, bank memiliki kesempatan lebih dalam menyalurkan dananya pada aset-aset produktif seperti penyaluran kredit/pembiayaan, penempatan dana pada bank lain, penempatan pada surat berharga, dan kegiatan usaha. Hal tersebut tentunya akan menambah perolehan laba yang didapat oleh bank. Maka dari itu peningkatan dana pihak ketiga akan berpengaruh positif terhadap perolehan laba. Hal ini sesuai dengan penelitian Oyong Lisa (2016) yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap perolehan laba atau profitabilitas. Selain itu dalam penelitian Risma dan Purwohandoko (2017) juga menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas.

### **2.2.3 Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas**

Bank dalam perhitungan permodalan wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Permodalan diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Kasmir, 2014:233).

Menurut Sri dan Misbach (2015) menyatakan bahwa Penetapan CAR sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas didasarkan pada hubungan dengan tingkat risiko bank. Penetapan CAR pada titik tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembangnya ekspansi asset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil sekaligus mengandung risiko. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ROA. Oleh karena itu maka variabel CAR mempunyai pengaruh yang positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini didukung oleh teori penelitian Saima dan Suha (2017) juga Fitri dan Joni (2014) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

#### **2.2.4 Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas**

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak lepas dari risiko, salah satunya adalah risiko kredit. Di dalam penelitian ini risiko kredit diukur oleh *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan besarnya kredit bermasalah yang ada di bank. Pada bank konvensional dimana kredit bermasalah memiliki hubungan yang positif karena itu akan menjadi peluang berbeda dengan bank syariah dalam memperoleh keuntungan bank syariah kredit bermasalah menjadi hubungan yang negatif karena pada dasarnya bank syariah tidak mencari keuntungan sepihak. Maka dari itu pembiayaan perlu diperhatikan oleh bank syariah karena akan menyebabkan pengaruh terhadap perolehan laba.

Menurut Ubaidillah (2016), pada Bank Syariah istilah *Non Performing Loan* diganti *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam bank syariah

menggunakan prinsip pembiayaan. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut. Maka dari itu tingginya nilai NPF pada periode sebelumnya akan diikuti dengan tingkat profitabilitas bank. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Al-Jafari dan M.Alcami (2014). Selain itu dalam penelitian M. Yusuf dan Surachman (2018) juga menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

#### **2.2.5 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas**

Bank Umum Syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindari diri dari keterlibatannya di pasar valuta asing (Khaerul Umam, 2013:324).


Hal ini sesuai dengan penelitian Amalia (2014) yang menunjukkan bahwa variabel kurs mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Adanya pengaruh nilai tukar mata uang terhadap profitabilitas perbankan mengidentifikasi apabila nilai tukar mengalami apresiasi atau depresiasi, maka akan berdampak pada profitabilitas perbankan. Mekuatnya nilai kurs rupiah terhadap dollar AS akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Artinya, jika nilai mata uang domestik lebih tinggi daripada nilai mata uang asing, maka akan menurunkan harga-harga barang impor. Menurunnya harga akan berpotensi meningkatkan perekonomian pada sektor riil. Meningkatnya perekonomian pada sektor riil akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada sektor tersebut dan berakibat pada meningkatnya tingkat profitabilitas perbankan.

Penelitian lain yang menunjukkan pengaruh nilai tukar terhadap ROA bank

adalah penelitian Sirajo dan Rosylin (2016). Selain itu dalam penelitian Umrotul dan Irsad (2017) juga menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

### 2.2.6 Paradigma penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu, maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Paradigma Penelitian**

Keterangan:

-----> = Berpengaruh secara simultan

————> = Berpengaruh secara parsial

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017:64). Berdasarkan penjelasan pada kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Hipotesis Simultan**

- a. Dana pihak ketiga, kecukupan modal, risiko kredit, dan nilai tukar berpengaruh terhadap profitabilitas.

#### **2. Hipotesis Parsial**

- a. Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas.
- b. Kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas.
- c. Risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas.
- d. Nilai tukar berpengaruh terhadap profitabilitas.